

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Teori Teori yang Terkait Dengan Jual Beli

1. Jual Beli

a. Pengertian dan teori yang berhubungan dengan jual beli

Jual beli dalam Bahasa Arab adalah *al-Mujadalah* yang berarti saling menukar. Jual beli adalah proses penukaran barang dengan barang lain dengan ridha dari pihak yang bersangkutan, dalam hal ini adalah penjual dan pembeli atau memindahkan hak kepemilikan barang dengan barang penggantinya sesuai *syara*.¹ Sesuai *syara* adalah transaksi jual beli harus dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun dari jual beli tersebut.

Dalam kitab *al-Majmu' syarah al-Muhadzab*², Imam An-Nawawi menyebutkan jual beli adalah

مقابلة مال بمال تمليكا

“saling menukar harta yang dimiliki”

Dalam kitab *al-Mughni*³, Ibnu Qudamah mengartikan jual beli sebagai

مبادلة المال بالمال تمليكا وتملكا

“tukar menukar harta yang dimiliki dan dikuasai”

Sedangkan Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab *Fiqhul Islami wa Adillatuhu*⁴ mengartikan jual beli sebagai:

مقابلة شيء بشيء

“menukar sesuatu dengan sesuatu”

¹ Achmad Zurohman dan Eka Rahayu, “Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam,” *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 5, no. 1 (2019): 21–32.

² Muhyiddin Abu Zakariya, *Al Majmu' Syarah Muhadzab* (Kairo, 2010).

³ Abdullah Abu Muhammad, *Al Mughni* (Maktabah Al Qahirah, n.d.).

⁴ Zuhaili Wahbah Mushtafa, *Fiqhul Islam Wa Adillatuhu* (Suriah: Darul Fikri, 2012).

Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah proses saling tukar-menukar barang oleh penjual dan pembeli dengan sesama barang atau uang, yang jelas kepemilikannya dengan kerelaan dari kedua belah pihak yang bertransaksi.⁵

Hukum jual beli adalah halal, sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 275, yaitu:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
 يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
 مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ
 مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ
 وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ



Artinya : “orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, meliankan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal didalamnya”

⁵ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli*, ed. Fatih (Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, 2018).

Akan tetapi hukum tersebut bisa saja berubah karena suatu alasan, salah satunya yaitu jual beli barang yang samar atau tidak jelas (*gharar*). Ketidakjelasan dapat terjadi saat akad, harga barang, waktu pembayaran barang, ataupun ketidakjelasan pada barang yang diperjual belikan.⁶

Sebelum masa moneter seperti sekarang, perekonomian pada zaman dahulu berkembang dengan sistem barter. Sistem barter ini berlaku pada saat belum dikenalnya alat pembayaran berupa uang dan alat lainnya yang berfungsi sebagai alat pembayaran.⁷

Dalam transaksi jual beli pembeli maupun penjual memiliki hak untuk melakukan *khiyar*. *Khiyar* adalah memilih untuk melangsungkan atau membatalkan. Dalam hal ini adalah melangsungkan akad atau membatalkannya. Secara etimologi *khiyar* artinya memilih. Sedangkan secara terminology, menurut para ulama *khiyar* adalah hak memilih bagi penjual atau pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan transaksinya yang sesuai dengan kondisi kedua belah pihak.⁸

b. Macam macam Jual Beli

Jual beli dihukumi halal, karena jual beli mengandung unsur tolong menolong sesama manusia dan juga bisa mendapatkan keuntungan masing-masing. Namun tentunya jual beli yang sah adalah jual beli yang sesuai dengan tuntunan *syara'*. Adapun macam-macam jual beli yaitu:

1) Jual beli barang yang dapat dilihat

Jual beli jenis ini hukumnya *mubah* (boleh). Landasan syari'at dalam berjual beli adalah diantara fiman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 275:

⁶ Zahra Zahira Ramadhina, "Keabsahan Transaksi Jual Beli *Gharar*," 2021.

⁷ Ressi Susanti, "Sejarah Transformasi Uang Dalam Islam," *Aqlam: Journal of Islam and Plurality* 2, no. 1 (2018).

⁸ Dewi Sri Indriati, "Penerapan *Khiyar* Dalam Jual Beli," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 2, no. 2 (2016), <https://doi.org/10.30984/as.v2i2.220>.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

Begitu juga hadis Rasulullah Saw, saat beliau ditanya tentang pekerjaan yang paling utama:

حَدَّثَنَا يَزِيدُ، حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ وَائِلِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبَّاسِ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ : قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : " عَمَلُ الرَّحْلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

“menceritakan kepada kita Yazid, menceritakan kepada kita Al Mas’udi dari Wail Abi Bakri dari ‘Abayah bin Rifa’ah bin Rafi’ bin Khadij dari kakeknya Rafi’ bin Khadij berkata: dikatakan Pekerjaan apakah yang paling utama? Beliau menjawab: pekerjaan seseorang dengan tangannya dan jual beli yang baik (jual beli secara jujur)”. (Musnad Ahmad jus 28 hal 502 no 17265).

- 2) Jual beli barang yang tidak dapat dilihat secara langsung akan tetapi diketahui definisi dan sifat barangnya. Sedangkan barang di dalam tanggungan penjual. Jual beli jenis ini dihukumi boleh selama barang yang diperjual belikan sama dengan definisi yang disebutkan.
- 3) Jual beli barang yang tidak bisa dilihat dan tidak ada ketika transaksi dilakukan serta tidak di ketahui definisi dan sifat barangnya. Jual beli jenis ini dilarang karena mengandung unsur penipuan.

c. Jual Beli Dalam Al-Qur’an

Dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat yang membahas tentang jual beli, antara lain sebagai berikut:

- 1) Al-Quran surat Al Baqarah ayat 275, yang membahas tentang hukum jual beli dan keharaman riba.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ
الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, meliankan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari tuhan nya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperoleh nya dahulu menjadi miliknya dan urusannya kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal didalamnya”.(QS. Al-Baqarah:275)

Riba hukumnya haram, semua ulama sepakat karena sudah jelas larangan riba sesuai dengan ayat di atas. Allah juga mengancam dengan hukuman

yang keras bagi orang yang melakukan riba.⁹ Riba digambarkan sebagai sesuatu yang menjijikkan. Dari gambaran tersebut berarti riba terdiri dari hal-hal yang buruk. Salah satu dampak perbuatan riba adalah kerasnya hati dan merugikan orang lain. Riba juga berdampak buruk terhadap rusaknya moral manusia. Riba sudah ada sejak zaman jahiliah dan merupakan perbuatan yang paling ditentang dalam islam.¹⁰ Ibnu Abbas berpendapat riba adalah

الربا ربءان: فربا لا يصح وربا لا بأس به، وهو هدية الرجل يريد فضلها وأضعافها

“Riba ada dua macam, yaitu riba yang tidak di perbolehkan dan riba yang di perbolehkan. Riba yang diperbolehkan contohnya adalah hadiah dari seseorang yang mengharapkan keuntungan yang berlipat ganda”

Pendapat yang serupa juga dianut oleh al-Qurtubi sebagaimana yang terdapat dalam penyataannya yaitu

والربا الزيادة وهو هناك محرم وهاهنا حلال وثبت بهذا أنه قسمان: منه حلال ومنه حرام فأما الربا الحلال فهو الذي يهدى يلتمس ما هو أفضل منه فليس له فيه اجر وليس عليه فيه اثم

“Riba adalah Tambahan. Riba ada yang di haramkan dan ada yang di halalkan. Riba yang dihalkan adalah bingkisan yang diberikan oleh

⁹ Muhammad Tho'in, "LARANGAN RIBA DALAM TEKS DAN KONTEKS (Studi Atas Hadits Riwayat Muslim Tentang Pelaknatan Riba)," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 2, no. 02 (2016): 63–72, <https://doi.org/10.29040/jiei.v2i02.44>.

¹⁰ Rohmat Ali, *Tafsir Ayat Ayat Riba Mengupas Persoalan Riba Sampai Ke Akar Akarnya*, ed. Hasyim Zulfahani, 1st ed. (Jakarta Selatan: Wali Pustaka, 2018).

seseorang yang mengharapkan sesuatu yang lebih baik dari yang diberikan. Orang yang memberi hadiah dengan harapan seperti ini tidak mendapat pahala ataupun dosa”¹¹.

- 2) Al-Quran Surah al-Baqarah ayat 282, yang menjelaskan tentang keharusan menulis hutang.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

¹¹ Mujar Ibnu Syarif, “Konsep Riba Dalam Alquran Dan Literatur Fikih,” *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics* 3, no. 2 (2015), <https://doi.org/10.15408/aiq.v3i2.2527>.

تَجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ
 أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ
 وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ
 وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun

besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu". (QS. Al-Baqarah:282)

Dalam *Tafsir Ibnu Mundzir* dijelaskan bahwa terdapat perintah untuk menulis hutang, dan Ketika menulis hutang juga harus disertai oleh saksi agar terhindar dari dusta dan lupa. Dan jika seseorang tidak mau bersaksi atau mengingkari apa yang sudah tertulis maka dia termasuk kedalam golongan orang-orang yang ingkar. Dan orang yang menulis harus menulis dengan jujur. Dan janganlah mengingkari apa yang telah di ajarkan Allah dalam menulisnya. Tidak boleh mengurangi hutang sedikitpun. Apabila yang mempunyai hutang adalah anak kecil atau orang yang kurang akal nya dan tidak bisa mengekspresikan dirinya sendiri maka walinyalah yang harus mewakilinya secara jujur. Kita memiliki hak masing-masing, dan kita harus menggunakan cara yang benar untuk mengambil hak oranglain. Maka ambillah sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah. Maka taatilah Allah dan ketahuilah hakmu. Jika kamu *bertaqwa* maka tulisan itu akan menambah kebaikan untukmu dan jika kamu ingkar maka takutlah pada Allah. Jika

tidak ada dua orang lelaki untuk bersaksi maka boleh satu orang laki-laki atau boleh dua orang perempuan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Zakariya, Abu Malih yang saat itu di samping Zuhri bertanya kepada Rasulullah “apakah perempuan boleh menjadi saksi?” Rasulullah menjawab “boleh, seperti yang telah difirmankan oleh Allah ‘Azza wa Jalla dalam masalah hutang, namun tidak diperbolehkan bersaksi dalam hal lain. Sehingga jika salah seorang saksi ada yang lupa yang satunya dapat mengingatkannya. dan saksi harus bersaksi dengan apa yang disaksikannya. Saksi tidak boleh menolak saat dipanggil untuk bersaksi. Saksi tidak boleh bosan dalam menulisnya baik sedikit ataupun banyak sampai hutang telah selesai dilunasi. Seperti inilah yang paling benar di sisi Allah dan akan menjadikan persaksiannya lebih kuat serta menghindarkan dari keraguan. Namun jika jual beli dilakukan secara kontan maka tidak perlu ditulis tetapi bersaksilah bahwa kamu menjualnya baik itu sedikit ataupun banyak.¹²

- 3) Al-Quran Surah an-Nisa ayat 29, yang menjelaskan tentang larangan memakan harta orang lain melalui jalan yang batil.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman!
Janganlah kamu saling memakan
harta sesamamu dengan jalan yang
batil (tidak benar), kecuali dalam
perdagangan yang berlaku atas dasar

¹² Muhammad bin Ibrahim bin Mundzir An Naisaburiyyi, *Tafsir Ibnu Mundzir*, ed. Sa'id bin Muhammad Sa'di (Madinah: Darul Maatsir, n.d.).

suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An-Nisa:29).

Pada ayat ini Allah melarang hambanya memakan harta dari jalan yang batil atau tidak benar. Ketika melakukan jual beli, penjual dan pembeli harus saling *ridha* dan keduanya dalam keadaan sadar dalam melakukan transaksi. Dalam berjual beli hendaknya seorang muslim tidak mengambil keuntungan terlalu banyak dari saudaranya dan sebagai pembeli juga seharusnya tidak menawar barang yang akan dibeli sampai pembeli tidak mendapatkan untung. Maka dari itu dalam transaksi jual beli harus disertai dengan keadilan bagi kedua belah pihak.¹³

Kebatilan dalam transaksi dapat terjadi di dalam akad, objek, ataupun sesuatu yang menjadikan transaksi tersebut tidak sah. Menurut jumhur ulama hukum yang menyangkut ibadah dan muamalah hanya mempunyai dua hukum yaitu sah ketika syarat dan rukunnya terpenuhi dan tidak sah ketika syarat dan rukunnya tidak terpenuhi.¹⁴

Faktor yang menyebabkan tidak sahnya transaksi sebagai berikut

a) Haramnya zat (objek transaksi)

Yaitu barang atau jasa yang ditawarkan hukumnya haram dalam islam seperti menjual minuman keras, narkoba, bangkai, daging babi, dll.

b) Haramnya selain zatnya

Yaitu proses transaksi yang dalam akad atau cara bertransaksinya tidak memenuhi

¹³ Sujian Suretno, “Jual Beli dalam Perspektif Al-Qur’an,” *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 2, no. 01 (2018): 93–109.

¹⁴ Mata Kuliah Hukum Ekonomi Syariah Prodi Dirasah Islamiyah Konsentrasi Syariah et al., “Larangan Allah Dalam Berekonomi Yang Batil,” 2020.

syarat dan rukun bertransaksi dalam islam, seperti riba, berjudi, mengadu hewan, dll.¹⁵

- 4) Al-Quran Surah al-Maidah ayat 1, yang menjelaskan tentang keharusan untuk memenuhi akad.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اٰحَلَّتْ لَكُمْ

بِهِيْمَةً اَلْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحْلِ الصَّيْدِ

وَاَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ اِنَّ اللّٰهَ تَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ ﴿۱﴾

Artinya : "wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berhram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai yang Dia kehendaki". (QS. Al-Maidah:1)

Di dalam kitab *Ahkamul Qur'an* terdapat keterangan bahwa apapun yang diakadkan seseorang atas dirinya selain dari kemaksiatan maka ia harus memenuhinya. Seperti dalam akad perjanjian, sumpah, jual beli, hadiah (*hibah*), penggadaian, memerdekakan budak, pernikahan, penulisan (menulis hutang), *tadbir* (mengatur pembebasan budak ketika pemiliknya sudah meninggal, keamanan, *syirkah* (Kerjasama antara dua orang dalam usaha), dan setiap sesuatu yang berlandasan atas ketaatan kepada Allah SWT. Setiap sesuatu yang berhubungan dengan ketaatan kepada Allah maka harus dipenuhi kecuali di dalamnya terdapat kemaksiatan dan perbuatan dosa.

¹⁵ Mata Kuliah Hukum Ekonomi Syariah Prodi Dirasah Islamiyah Konsentrasi Syariah et al., "Larangan Allah Dalam Berekonomi Yang Batil," 2020, hal, 5.

Ketika sudah memutuskan untuk melakukan akad maka tidak boleh keluar dari akad tersebut hingga akadnya terpenuhi, dan Ketika memutuskan akad tersebut tanpa adanya halangan, maka ia wajib meng*qadhanya*.¹⁶

d. Jual Beli Dalam Hadis

Sepeti yang kita ketahui, hadis adalah sumber hukum ke dua setelah al-Quran, di dalam hadis juga terdapat aturan-aturan yang meliputi jual beli, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Hadis di dalam *Sunan Ibnu Majah* menjelaskan tentang jual beli yang *mabrur*

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانَ، حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا كُتَيْبُ بْنُ جَوْشَنِ الْقُشَيْرِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: " التَّاجِرُ الْأَمِينُ الصَّدُوقُ الْمُسْلِمُ مَعَ الشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ "

“Menceritakan kepada kita Ahmad bin Sinan, menceritakan kepada kita Katsir bin Hisyam, menceritakan kepada kita Kultsum bin Jausyan al-Qusyairi dari Nafi’ dari Ibnu Umar berkata: Rasulullah Saw bersabda penjual yang dapat dipercaya, jujur, muslim bersama para syuhada pada hari kiamat”

Dalam kitab *tuhfatul ahwazi* dijelaskan maksud dari jual beli yang *mabrur* adalah apabila seseorang yang berdagang dengan niat yang baik. Yaitu jika melakukan sesuatu yang diperbolehkan dengan niat yang baik maka sesuatu yang dilakukan akan bernilai sebagai ibadah, dan yang melakukannya akan mendapatkan pahala dan kelak

¹⁶ Muhammad bin Ila’ Qusyairi, *Ahkamul Quran*, ed. Salman As Somadi, 1st ed. (Dubai: Government Of Dubai, 2016).

akan ditempatkan dengan orang-orang yang ahli ibadah.¹⁷

- 2) Hadis tentang jual beli dan syaratnya di dalam *Shahih Bukhari* jus 3 hal 84 no 2236

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ، وَهُوَ بِمَكَّةَ : " إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ ". فَقِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ ؟ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفْنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ، وَيَسْتَصْبَحُ بِهَا النَّاسُ. فَقَالَ : " لَا، هُوَ حَرَامٌ ". ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ : " قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ ؟ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوهُ ثَمَنَهُ "

“Dari Jabir Ibnu Abdullah RA bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda di Mekkah pada tahun penaklukan kota itu: “Sesungguhnya Allah melarang jual-beli minuman keras, bangkai, babi dan berhala,” Ada orang bertanya: Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat baginda tentang lemak bangkai karena ia digunakan untuk mengecat perahu, meminyaki kulit dan orang-orang menggunakannya untuk menyalakan lampu?” Beliau bersabda: “Tidak, ia haram,” Kemudian setelah itu Rasulullah SAW bersabda: “Allah melaknat orang-orang

¹⁷ Al Mubarakfuri Abu Al Ula Muhammad Abdurrahman bin Abdurrahim, *Tuhfatul Ahwadzi* (Tangerang: Albama (Aliansi Belajar Mandiri), 2009).

Yahudi, karena ketika Allah mengharamkan atas mereka (jual-beli) lemak bangkai mereka memprosesnya dan menjualnya, lalu mereka memakan hasilnya,”

Dalam kitab *Fathul Bari* terdapat keterangan bahwa larangan ini terjadi di bulan Ramadhan tahun kedelapan, dan kemungkinan larangan ini sudah terjadi sebelumnya. Karena dalam lafadz **حَرَّمَ** إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولُهُ **حَرَّمَ** adalah kata kerja yang mempunyai pelaku (*dhamir*) tunggal, akan tetapi pada redaksi ini terdapat dua pelaku yaitu Allah SWT dan Nabi Saw, maka ini sedikit menimbulkan perbedaan pendapat, dan perbedaan redaksi dalam periwayatannya seperti dalam sebuah Riwayat dari Ibnu Mardawayh yang menggunakan redaksi **ان الله ورسوله حرما**.

Haram hukumnya menjual sesuatu dari bangkai walaupun ada manfaat yang bisa diambil dari bangkai tersebut, seperti lemak yang berasal dari bangkai. Beberapa ulama berpendapat seperti ini termasuk Imam As-Syafi'i. walaupun ada manfaatnya namun haram mengambil manfaat dari bangkai kecuali yang terdapat dalam dalil yaitu kulit yang disamak. Para ulama berbeda pendapat dalam apa-apa yang menjadi najis dari sesuatu yang suci dan Jumhur Ulama menghukumi boleh. Ahmad dan Ibnu Majasyun berkata: “tidak ada yang bermanfaat dari bangkai”. Al-khatabi mengutip dari kesepakatan para ulama bahwa ketika ada seseorang yang meninggal dan memiliki hewan ternak, maka seseorang diperbolehkan memanfaatkan jasa dari anjing pemburu untuk memberi makan hewan ternak tersebut, begitupun dengan kebolehan mengolesi kapal dengan minyak bangkai. Dan tidak ada perbedaan pendapat.

Allah mengharamkan lemak bangkai, tapi orang Yahudi malah menjualnya dan memakan

uang hasil penjualan lemak tersebut. Padahal setiap apa yang diharamkan oleh Allah maka diharamkan juga untuk menjual dan memakan hasil dari penjualannya. Menurut Jumhur Ulama alasan pelarangan menjual bangkai dan minuman keras, dan babi adalah karena kenajisannya.¹⁸

- 3) Hadis di dalam *Sunan Ibnu Majjah* no 2185 yang menjelaskan tentang Jual beli dengan saling ridha

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّمَشْقِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَرْوَانُ
 بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ دَاوُدَ
 بْنِ صَالِحِ الْمَدِينِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ
 الْخُدْرِيَّ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
 " إِمَّا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ "

“Menceritakan kepada kita ‘Abbas bin Walid Ad Dimasqi, beliau berkata menceritakan kepada kita Marwan bin Muhammad, beliau berkata menceritakan kepada kita Abdul Aziz bin Al Khudri, beliau berkata Rasulullah Saw bersabda: “jual beli itu atas dasar saling ridha”

Masudnya adalah jual beli hukumnya haram dan tidak diperbolehkan jika tidak adanya kesepakatan bersama.¹⁹ *Ridha* merupakan poros segala urusan yang baik-baik, *Ridha* juga dapat menjadi jalan bagi orang-orang yang menuju kepada Allah.²⁰

¹⁸ Hajar As Saqailani bin Ahmad bin Ali, *Fathul Bari* (Beirut: Darul Ma’rifah, 2010).

¹⁹ Abdul Hadi Muhammad, *Hasyiah As Sanadi Ala Ibu Majjah* (Beirut: Darul Jail, 2010).

²⁰ Shalib Al Munajjid bin Muhammad, *Pelajaran Tentang Ridha*, ed. Subondo and Oesman Eni (Jakarta: Hikam Pustaka, 2021).

- 4) Hadis di dalam *Shahih Muslim* no 1513 tentang Jual beli barang *gharar*

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَاللَّفْظُ لَهُ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْعَرَرِ "

“menceritakan kepada kita Abu Bakar bin Abi Syaibah, menceritakan kepada kita Abdullah bin Idris dan Yahya bin Sa’id dan Abu Usamah dari Abdullah, dan menceritakan kepadaku Zuhair bin Harbin, dan lafadznya darinya, menceritakan kepada kita Yahya bin Sa’id dari Ubaidillah, menceritakan kepadaku Abu Zinad dari A’raj dari Abu Hurairah berkata: “Rasulullah Saw melarang jual beli hashah, dan jual beli gharar”.

Di dalam *Manhaj Syarah Shahih Muslim bin Hajjaj* dijelaskan bahwa terdapat tiga takwil dalam jual beli hashat, yaitu

- a) Seperti ucapan seseorang “saya menjual tanah ini kepada anda sampai dimana kerikil yang saya lempar jatuh”
- b) Seperti ucapan seseorang “saya menjual kepada anda dan anda dapat memilih sampai kerikil yang saya lempar ini jatuh”
- c) Seperti ucapan seseorang “jika kamu melempar pakaian dengan kerikil maka itu akan di jual kepadamu”

Jual beli *gharar* yaitu seperti menjual buruan yang belum ada, dan belum diketahui, menjual barang yang tidak bisa dia berikan, menjual barang yang belum dimiliki, menjual ikan yang masih di

dalam air (sungai, laut, dll), menjual susu yang belum diperah, menjual anak hewan yang masih dalam kandungan, menjual kesabaran yang tidak dapat diketahui. Dan seluruh jual beli yang telah disebutkan di atas hukumnya batil karena mengandung unsur ketidak jelasan. Namun ada beberapa jual beli yang mengandung ketidak jelasan yang boleh hukumnya, seperti jual beli rumah yang tidak diketahui bagaimana fondasi rumahnya, dan seperti menjual kambing yang sedang hamil dan terdapat susu pada kambing tersebut. Karena fondasi yang bisa dilihat hanya yang tampak dari luar, dan tidak mungkin untuk melihatnya. Umat muslim sepakat atas kebolehan sesuatu yang mengandung ketidak jelasan yang tercela. Seperti kebolehan menjual jubah yang ada isiannya, walaupun isiannya tidak terlihat, akan tetapi tidak boleh menjual isiannya secara terpisah. Dan bersepakat boleh menyewakan rumah, hewan tunggangan, pakaian, dll selama sebulan. Dan harus selama 30 hari tidak boleh hanya 29 hari.

Mereka juga bersepakat kebolehan memasuki kamar mandi dengan harga (menyewakan kamar mandi) yang berbeda-beda sesuai dengan air yang terpakai dan tentu harganya masih dalam ukuran kemampuan seseorang. Mereka sepakat dalam kebolehan minum dari kantong air dengan imbalan, meskipun tidak tau seberapa banyak air yang diminum dan terdapat perbedaan ukuran air yang diminum oleh setiap oarangnya. Mereka juga bersepakat tidak sahnya jual beli janin dan burung yang masih terbang di udara. Seorang ulama berkata: “ketidak sah dikarenakan ketidak jelasan (*gharar*). Dan kesahannya karena adanya kebenaran sesuai dengan yang disebutkan. Maka ketika ketidak jelasan ini tidak bisa dihindari walaupun termasuk ke dalam ketidak jelasan yang tercela maka boleh hukumnya. Akan tetapi jika tidak seperti itu maka tidak boleh. Dan apa yang terdapat dalam beberapa bab mengenai perbedaan

pendapat para ulama dalam sahnya jual beli barang yang tidak nampak, berdasarkan pada kaidah ini. Sebagian dari para ulama melihat bahwa *gharar* itu hina, maka mereka membuatnya seolah-olah tidak ada, sehingga jual belinya sah. Dan ulama lain menganggap tidak hina sehingga jual belinya batal.²¹

- 5) Hadis *Shahih Muslim* no 3460 menjelaskan tentang Larangan jual beli barang haram

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ : قَاتَلَ اللَّهُ فُلَانًا، أَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ ؛ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوهَا

“menceritakan kepada kita Ali bin Abdillah, menceritakan kepada kita Sufyan dari Amr dari Tawus dari Ibnu Abbas berkata, saya mendengar Umar Ra berkata: Allah membunuh fulan, tidakkah dia tau bahwa Nabi Sawbersabda: “Allah melaknat orang yahudi, telah diharamkan bagi mereka lemak, mereka mengolah lemak kemudian menjualnya”

Dalam kitab *Fathul Bari* diceritakan bahwa Umar bin Khattab memberi tahu bahwa seseorang menjual minuman keras. Di dalam Riwayat Muslim dan Ibnu Majah dari Abu Bakar bin Syaibah dari Sufyan bin ‘Uyainah ditulis dengan redaksi: “sesungguhnya Samrah menjual minuman keras, kemudian Nabi Saw menjawab semoga Allah membinasakan Samrah”. Al-Baihaqi menambahkan dari Za’farani: dari Sufyan dari Samrah bin Jandab

²¹ An Nawawi Abu Zakaria Muhyiddin, *Minhaj Syarah Shahih Muslim Bin Hajjaj* (Saudi Arabia: Baitul Afkar Ad Dauliyah, 1994).

berkata: “Ibnu Jawazi dan Qurtubi, dan selain mereka berbeda pendapat dalam cara Samrah dapat menjual minuman keras tersebut dengan tiga pendapat.

Pertama, bahwa Samrah mendapat minuman keras itu dari seorang ahli kitab dari hasil upeti kemudian dia menjualnya, dan ini dihukumi boleh. Kedua, al-Khatabi berkata diperbolehkan menjual sarinya kepada orang yang meminumnya setelah menjadi arak. Ketiga, jika dia mencampur minuman keras kemudian menjualnya. *Amr* berpendapat ini tidak diperbolehkan, pendapat ini sesuai dengan pendapat para ulama. Tentang point pertama al-Qurtubi berkata, menurut Ibnu al-Jawazi, tidak wajib untuk mengambilnya sebagai nilai upeti, akan tetapi bisa saja diperoleh dari harta rampasan atau yang lainnya. Sedangkan Ismail berpendapat kemungkinan Samrah mengetahui keharaman minuman keras tapi tidak dengan hukum menjualnya.

Haram hukumnya memakan lemak bangkai, begitu juga haram untuk menjualnya serta mecairkannya (mengambil lemak bangkai). Menurut Amr bin Sulaiman tidak semua yang haram dimakan itu haram pula dijual, seperti menjual keledai peliharaan dan burung liar. Dan diketahui keharaman menjual lemak bangkai dan minuman keras ini dikarenakan kenajisannya.²²

- 6) Hadis *Sunan Abu Daud* menjelaskan tentang larangan jual beli harta riba

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا سِمَاكُ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ،

²² Hajar As Saqailani bin Ahmad bin Ali, *Fathul Bari* (Beirut: Darul Ma'rifah, 2010).

عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 أَكِلَ الرِّبَا، وَمُؤَكِّلَهُ وَشَاهِدَهُ وَكَاتِبَهُ

“Menceritakan kepada kita Ahmad bin Yunus, menceritakan kepada kita Zuhair, menceritakan kepada kita Simak, menceritakan kepada saya Abdur Rahman bin Abdillah bin Mas’ud, dari ayahnya, berkata: “Rasulullah Saw melaknat orang yang memakan riba, dan orang yang menyuruh memakan riba, juru tulisnya, dan saksi-saksinya. Beliau berkata “mereka sama”.²³

Dalam kitab ‘*Aunul Ma’bud* terdapat keterangan bahwa Rasul Saw melaknat orang-orang yang melakukan riba. Namun bukan hanya orang yang memakannya, Rasulullah juga melaknat orang-orang yang memberikan hasil riba kepada orang lain, orang-orang yang menulis riba dan orang-orang yang menjadi saksi dalam keribaan.²⁴

2. Jual Beli *Thrift*

a. Pengertian *Thrift* dan Teori-Teori Yang Berhubungan Dengan *Thrift*

Pada masa sekarang barang bekas dikenal dengan *thrift*, sedangkan *Thrifting* adalah aktivitas membeli barang yang sudah kuno dengan harga yang relative lebih murah daripada saat barang masih dalam keadaan baru, model barangnya juga berbeda dengan yang ada di pasaran. *Thrifting* juga merupakan aktivitas membeli barang bekas seperti pakaian. Pembeli mencari model Pakaian yang diinginkan dengan harga yang lebih terjangkau. Menurut Gulfira *thrifting* merupakan kegiatan mencari barang bekas di toko yang menjual

²³ Sualiman Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, ed. Abdul Hamid Muhammad Muhyiddin (Beirut: Al Maktabah Al 'Isriyah, 2010).

²⁴ Amir bin Muhammad Asyraf, *Aunul Ma'bud Syarah Sunan Abu Daud* (Beirut: Darul Kitab Al Ilmiah, 2010).

barang bekas. Hal ini dilakukan untuk menghemat biaya demi memenuhi kebutuhan fashionnya.²⁵


Barang *thrift* di Indonesia masuk melalui aktivitas impor melalui pelabuhan di beberapa pulau, seperti Aceh, Riau, Sumatera Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, dan daerah pantai lainnya. Merek barang *thrift* biasanya merupakan barang *branded* seperti Supreme, Balenciaga, Gucci, Lacoste, H&M, Uniqlo, dan lain sebagainya. Barang yang paling banyak diimpor biasanya berupa Hoodie, Zip Hoodie, Celana, Rajut, Kemeja Flanel, T-shirt, Vest, Jaket, Crewneck, Blouse, Topi, Sepatu, dan jenis lainnya.²⁶ Puncak persentase pakaian bekas impor di Indonesia dari tahun 2017-2022 tercatat pada 2019 memiliki persentase tertinggi. Menurut anggota DPR RI Komisi VII, dalam data yang dicatat oleh Asosiasi Perstektilan Indonesia, 80% pakaian impor dari Cina menguasai pasar Indonesia, dan 15% dikuasai oleh pakaian impor dari negara lain seperti India, Vietnam, dan Bangladesh, sehingga produk dalam negeri hanya mempunyai ruang lingkup sebesar 5% dan itupun sedang menjadi rebutan oleh UMKM, Perusahaan besar, serta pakaian bekas impor.²⁷ Berikut adalah data grafiknya:

²⁵ Nella Linggar Adji dan Dyva Claretta, “Fenomena *Thrift* Shop di kalangan Remaja,” *Da'watuna: Journal of Communication and Islamic Broadcasting* 2, no. 4 (2022): 36–44.

²⁶ ZAHRA MUGNY AULIA dan Muhammad Hanif al-Hakim, “JUAL BELI PAKAIAN BEKAS (*THRIFT*) DI HEHE. SCNDSTUFF PERSPEKTIF AKAD SALAM” (PhD Thesis, FEBI/MBS, 2022).

²⁷ “Polemik Impor Baju Bekas, Yang Dilarang, Yang Dirindukan,” *Airlangga Forum*, 2023, <https://pasca.unair.ac.id/polemik-impor-baju-bekas-yang-dilarang-yang-dirindukan/>.

Grafik 2.1 Persentase pakaian bekas impor di Indonesia dari tahun 2017-2022 tercatat pada 2019



Dari data berikut, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa walaupun jumlah persentase sudah menurun dari tahun 2020 namun pada tahun 2022 impor pakaian bekas di Indonesia kembali meningkat sebanyak 23,40% dari jumlah pada tahun sebelumnya.²⁸ Sebagian orang berpendapat jika dengan trend baju bekas yang banyak peminatnya ini berdampak pada pekerja diindustri tekstil yang harus mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Kepala BPS Margo Yuwono mengatakan dalam konferensi pers secara virtualnya *“pada subsector industri tekstil terjadi penurunan tenaga kerja dari Agustus 2021 sebanyak 1,13 juta orang menjadi 1,08 juta orang pada Agustus 2022”*. Artinya terdapat 50 ribu orang kehilangan pekerjaannya, dan angka ini bisa saja semakin bertambah mengingat

²⁸ Sadya Sarnita, “Impor Pakaian Bekas Indonesia Mencapai 26,22 Ton Pada 2022,” DataIndonesia.id, 2023, <https://dataindonesia.id/industri-perdagangan/detail/impor-pakaian-bekas-indonesia-mencapai-2622-ton-pada-2022>.

pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri tekstil kembali meningkat pada September 2022.²⁹

Menanggapi hal ini pemerintah telah mengaturnya dalam aturan Perundang-undangan. Pihak yang terlibat harus tunduk kepada aturan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, dalam Undang-Undang ini juga diatur tentang hak-hak konsumen. Terdapat delapan hak konsumen yang terdapat pada pasal 4, yaitu:

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/ jasa.
- 2) Hak untuk memilih barang dan/ jasa serta mendapatkan barang dan/ jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- 3) Hak atas informasi yang jelas, benar, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ jasa.
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/ jasa yang digunakan
- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan, dan Upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- 6) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan Pendidikan konsumen.
- 7) Hak diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/ penggantian, apabila barang dan/ jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam membeli barang bekas atau barang *second* jika konsumen mendapatkan barang yang tidak sesuai seperti adanya kerusakan, kecacatan dan

²⁹ Mutia Annisa, "Nilai Impor Baju Bekas Meroket 607,6% Pada Kuartal III 2022, Ancaman Industri Tekstil RI," databoks, 2022, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/11/21/nilai-impor-baju-bekas-meroket-6076-pada-kuartal-iii-2022-ancam-industri-tekstil-ri>.

tercemar, tentunya konsumen akan dirugikan. Oleh karena itu Undang-Undang ini dibuat untuk melindungi hak konsumen dan menuntut tanggung jawab dari penjual yang tidak jujur.³⁰ Dalam kasus jual beli *thrift* tidak sedikit konsumen yang menjadi korban penipuan karena barang yang dikirimkan sudah tidak layak untuk digunakan lagi.

Adapun peraturan perundang-undangan dalam hal impor menurut Undang-Undang No 7 Tahun 2014 Pasal 32 yaitu:

- 1) Produsen atau importir yang memperdagangkan barang yang terkait dengan keamanan, keselamatan, Kesehatan, dan lingkungan hidup wajib:
- 2) Mendaftarkan barang yang diperdagangkan kepada Menteri, dan
- 3) Mencantumkan nomor pendaftaran pada barang dan/kemasannya.
- 4) Kewajiban mendaftarkan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh produsen atau importir sebelum barang beredar dipasar.
- 5) Kewajiban mendaftarkan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan terhadap barang yang telah di atur pendaftarannya berdasarkan peraturan perundang-undnagan.
- 6) Kriteria atas keamanan, keseluruhan, Kesehatan, dan lingkungan hidup sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dapat ditetapkan berdasarkan SNI atau standar lain yang di akui yang belum diberlakukan secara wajib.
- 7) Barang sebagaimana ayat (1) ditetapkan dengan peraturan presiden.
- 8) Dalam hal barang sebagaimana dimaksudkan pada ayat (5) telah diberlakukan SNI secara wajib.

Pasal 33 yaitu:

- 1) Produsen atau importir yang tidak memenuhi ketentuan pendaftaran barang sebagaimana

³⁰ Dewa Gede et al., "Jurnal Pacta Sunt Servanda" 4 (2023): 110–19.

dimaksud dalam pasal 32 ayat (1) wajib memberhentikan kegiatan perdagangan dan menarik barang dari

- a) Distributor
 - b) Agen
 - c) Grosir
 - d) Pengecer, dan
 - e) Konsumen
- 2) Perintah penghentian kegiatan perdagangan dan penarikan dari distribusi terhadap barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri.
 - 3) Produsen atau importir yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha.

Pasal 47, yaitu:

- 1) Setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru.
- 2) Dalam hal tertentu Menteri dapat menentukan barang yang di impor sebagai yang dimaksudkan pada ayat (1) di atas.
- 3) Penetapan yang dimaksud pada ayat (2) di atas disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang keuangan.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai barang penentuan barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 48, yaitu:

- 1) Surat persetujuan impor barang dalam keadaan tidak baru sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (2) diserahkan pada saat menyelesaikan kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang kepabean.

Sesuai dengan Undang-Undang di atas, barang yang diimpor harus dalam keadaan baru.³¹ Namun, tidak semua pengimporan barang bekas dilarang, seperti impor barang bekas yang akan menjadi modal usaha, dimana barang tersebut tidak dapat ditemukan di dalam negeri. Hal ini juga diperbolehkan saat setelah terjadinya bencana sehingga membutuhkan barang atau peralatan bekas untuk melakukan pemulihan dan pembangunan kembali paska terkena bencana. Oleh karena itu pemerintah memeperbolehkan impor barang bekas dengan alasan-alasan tertentu.³²

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pada bulan Maret 2023 kemarin, anggota Bea Cukai bekerjasama dengan Bareskrim Polri melakukan penyitaan pakaian bekas impor sebanyak 7,363 ball yang ditaksir senilai 80 Miliar Rupiah yang berada di Tempat Penimbunan Pabean (TPP) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DCBC) Kawasan Industri Jababeka III, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.³³

Demi menegakkan hukum sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2022 tentang pelarangan impor pakaian bekas, Kemendag musnahkan sebanyak 824 ball pakaian bekas senilai 10 Miliar Rupiah di Pergudangan Jaya Park, Sidoarjo, Jawa Timur. Kemendag juga berharap agar rakyat Indonesia

³¹ Faizatul Adibah, "Jual Beli Pakaian Bekas Di Tugu Pahlawan Kota Surabaya," *BMC Public Health* 5, no. 1 (2017): 1–8, <https://ejournal.poltektegal.ac.id/index.php/siklus/article/view/298%0Ahttp://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.jana.2015.10.005%0Ahttp://www.biomedcentral.com/1471-2458/12/58%0Ahttp://ovidsp.ovid.com/ovidweb.cgi?T=JS&P>.

³² Risma Nur Arifah, "Kendala-Kendala Pencegahan Perdagangan Pakaian Bekas Impor Di Kota Malang," *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 7, no. 1 (2015): 89–100, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v7i1.3513>.

³³ Fadlurrohman Fakhri, "Penyitaan Gunungan Pakaian Bekas Impor Senilai 80 Miliar Di Bekasi," *kompas.id*, 2023, <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/03/28/penyitaan-gunungan-pakain-bekas-impor-di-bekasi>.

lebih mencintai produk dalam negeri, demi memperkuat industri dalam negeri,³⁴

Dengan adanya peraturan perundang-undangan ini, dapat diketahui bahwa impor barang bekas termasuk kedalam kegiatan ilegal, namun ternyata peraturan perundang-undangan ini masih belum cukup untuk memberhentikan transaksi impor barang bekas secara maksimal atau menurunkan minat pembeli. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pembelian pakaian bekas impor, seagai berikut:

1) Profesi

Profesi seseorang dapat memepengaruhi sesorang akan lebih memilih membeli pakaian baru ataupun pakaian bekas. Berbeda dengan seseorang yang sudah memiliki pendapatan dan gaji yang cukup untuk memenuhi gaya hidupnya, para remaja yang sedang menjalani jenjang pendidikan mayoritas akan memilih membeli pakaian bekas impor karena harganya yang sangat terjangkau dan dapat dia beli dengan uang saku yang diberikan oleh orangtuanya.³⁵

2) Gaya hidup

Sesorang yang memiliki gaya hidup yang tinggi mayoritas akan selalu mengikuti perkembangan *trend* dalam bidang *fashion*. Sedangkan *trend fashion* dapat berubah disetiap bulannya, sehingga para masyarakat akan mencari jalan pintas untuk memenuhi gaya hidupnya, salah satunya dengan cara membeli pakaian bekas impor.³⁶

³⁴ “Kemendag Musnahkan Pakaian Bekas Impor Rp10 Miliar,” kemendag.go.id, 2023, <https://www.kemendag.go.id/berita/foto/kemendag-musnahkan-pakaian-bekas-impor-senilai-rp10-miliar>.

³⁵ Fa'ziyah Maulidah and Irma Russanti, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Beli Konsumen Terhadap Pakaian Bekas,” *E-Journal* 10, no. 3 (2021): 62–68, <http://jurnal.fe.umi.ac.id/index.php/PARADOKS/article/view/820>.

³⁶ Fa'ziyah Maulidah and Irma Russanti, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Beli Konsumen Terhadap Pakaian Bekas,” *E-Journal* 10, no. 3 (2021): 62–68, <http://jurnal.fe.umi.ac.id/index.php/PARADOKS/article/view/820>. hal, 65.

3) Harga

Harga yang relatif lebih murah menjadi faktor minat pembelian suatu barang.³⁷ Dalam hal ini, pakaian bekas impor akan dijual dengan harga yang sangat terjangkau dibanding dengan harga pakaian baru dari dalam negeri. Hal ini mendorong masyarakat untuk terus membeli pakaian bekas impor demi memenuhi gaya hidup tanpa harus mengeluarkan banyak biaya.

4) Kualitas Produk

Kualitas produk menjadi tolak ukur kepuasan konsumen terhadap barang yang dibeli.³⁸ Dengan membeli barang bekas impor ini konsumen dapat membeli barang *branded* dengan harga yang sangat terjangkau. Terdapat perbedaan yang lumayan mencolok dari segi kualitas antara barang yang bermerek dan barang yang tidak bermerek, sehingga dapat membeli barang berkualitas bagus dengan harga yang murah adalah sebuah kepuasan bagi para konsumen.

Bagi penjual barang *thrift*, biasanya mendapatkan stok barang melalui kegiatan impor ataupun membeli dari pedagang lain dengan sistem *ball*. Sistem *ball* yaitu membeli barang secara *random* menggunakan karung besar. Dengan sistem yang seperti ini, sifat dan ciri-ciri barang di dalam *ball* tidak dideskripsikan, sehingga sistem seperti ini mengandung unsur ketidakjelasan. Dalam hadis praktek jual beli ini masuk ke dalam kategori jual beli barang *gharar*. Seperti yang telah dijelaskan dalam hadis Nabi Saw sebagai berikut:

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ،
وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ

³⁷ SHEILA MARIA BELGIS PUTRI AFFIZA, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian Pakaian Bekas (Second Branded) Di Monja Pasar Raya Padang," no. 8.5.2017 (2022): 2003–5.

³⁸ SHEILA MARIA BELGIS PUTRI AFFIZA, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian Pakaian Bekas (Second Branded) Di Monja Pasar Raya Padang," no. 8.5.2017 (2022): 2003–5, hal. 9.

حَرْبٍ، وَاللَّفْظُ لَهُ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْعَرْرِ"

"menceritakan kepada kita Abu Bakar bin Abi Syaibah, menceritakan kepada kita Abdullah bin Idris dan Yahya bin Sa'id dan Abu Usamah dari Abdullah, dan menceritakan kepadaku Zuhair bin Harbin, dan lafadznya darinya, menceritakan kepada kita Yahya bin Sa'id dari Ubaidillah, menceritakan kepadaku Abu Zinad dari A'raj dari Abu Hurairah berkata: "Rasulullah Saw melarang jual beli hashah, dan jual beli gharar".

Kata *gharar* dalam Bahasa Arab disebut juga dengan *al-Khathr* yaitu pertaruhan, *Majhul al-Aqidah* yaitu tidak diketahui hasilnya, atau dapat diartikan juga dengan *al-Jahalah* yaitu tidak diketahui. *Gharar* termasuk kedalam tipuan, atau kegiatan yang dapat merugikan oranglain. Dilihat dari beberapa pengertian di atas, maka memperoleh kesimpulan bahwa *gharar* dalam jual beli adalah transaksi jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan, perjudian ataupun pertaruhan. Dari semua itu akan mengakibatkan ketidakpastian hasil dan hak yang harusnya didapat dari transaksi jual beli.³⁹

b. Dampak Negatif Pemakaian Pakaian Bekas

Menurut Widodo yaitu Direktur Direktorat Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen (SPK) Kementerian Perdagangan (Kemendag), setelah dilakukannya tes lab oleh kementerian dari beberapa sample yang diambil, diketahui bahwa terdapat 216 ribu

³⁹ Muhammad Nadraturzman Hosen, "Analisis Bentuk *Gharar* Dalam Transaksi Ekonomi," *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (7 Februari 2009), <https://doi.org/10.15408/aiq.v1i1.2453>.

bakteri pergramnya dan 36 ribu jamur dipakaian bekas impor ini.⁴⁰

Di dalam pakain bekas impor terdapat banyak bakteri dan beberapa jenis jamur yang berbahaya bagi kesehatan, seperti bakteri *E. coli* yang menyerang pencernaan sehingga dapat mengakibatkan diare jika terpapar bakteri ini, bakteri *S. aureus* yaitu bakteri yang menyerang kesehatan kulit sehingga dapat menyebabkan peradangan pada kulit, jeraat, dan bisul. Selain bakteri terdapat juga beberapa jenis jamur seperti *Candida spp* dan *Aspergillus spp* yang dapat menyebabkan alergi, gatal-gatal pada kulit bahkan infeksi pada alat kelamin.⁴¹

Selain dalam segi kesehatan, dampak buruk penjualan pakaian bekas impor ini adalah dapat menjadi ancaman bagi industri tekstil di Indonesia khususnya IKM (Industri Kecil Menengah) di Indonesia. Hal ini di karenakan pakaian buatan IKM Indonesia akan terlihat lebih mahal karena tidak mungkin dijual dengan harga yang sama ataupun lebih murah dari pakaian bekas impor ini. Karena hal inilah para konsumen lebih memilih untuk membeli pakaian bekas impor untuk memenuhi kebutuhan *fashion* mereka, karena dengan membeli pakaian bekas mereka dapat membeli barang yang memiliki *brand* dengan harga terjangkau.⁴²

⁴⁰ Veni Reza et al., “Analisis Hukum Positif Dan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Impor,” *Bussiness Law Binus* 7, no. 2 (2020): 33–48, http://repository.radenintan.ac.id/11375/1/PERPUS_PUSAT.pdf%0Ahttp://business-law.binus.ac.id/2015/10/08/pariwisata-syariah/%0Ahttps://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results%0Ahttps://journal.uir.ac.id/index.php/kiat/article/view/8839.

⁴¹ Veni Reza et al., “Analisis Hukum Positif Dan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Impor,” *Bussiness Law Binus* 7, no. 2 (2020): 33–48, http://repository.radenintan.ac.id/11375/1/PERPUS_PUSAT.pdf%0Ahttp://business-law.binus.ac.id/2015/10/08/pariwisata-syariah/%0Ahttps://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results%0Ahttps://journal.uir.ac.id/index.php/kiat/article/view/8839, hal. 59.

⁴² Novita Sari Br Siagian, Nazla Annisa Gunawan Sirait, and Firlil Wardahlia, “Analisis Pengaruh Impor Baju Bekas Terhadap Pengusaha Tekstil Dalam Negeri Di Indonesia,” *Novita Sari Br. Siagian,Dkk) Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 4 (2023): 2986–6340, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7952262>.

3. Media Online

a. Toko Online

Toko *online* disebut juga dengan *online shop* adalah toko yang memanfaatkan teknologi. Hanya dengan menghubungkan ponsel atau komputer kita keinternet, kita sudah dapat melakukan transaksi *online* dengan mudah dan hemat waktu. Kepraktisan dalam berbelanja *online* memunculkan ketertarikan bagi konsumen untuk melakukan transaksi secara *online*, khususnya masyarakat Indonesia.⁴³

Toko *online* di Indonesia mulai berkembang dari tahun 1999, dengan lahirnya forum KASKUS oleh Andrew Darwis yang menjadi cikal bakal berdirinya toko *online* di Indonesia kemudian disusul oleh Bhinneka.com yang juga merupakan situs jual beli *online* di Indonesia.⁴⁴ Seiring terus berkembangnya toko *online* di Indonesia, kini kita dapat dengan mudah menemukan toko *online* yang banyak diminati masyarakat Indonesia, seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, Facebook, dan Tik Tok. Namun tidak hanya pada aplikasi yang menyediakan fitur untuk berbelanja *online*, transaksi dapat dilakukan melalui aplikasi untuk bersosial media seperti pada aplikasi Instagram.

Berikut adalah pembahasan tentang beberapa toko *online* di Indonesia:

1) Shopee

Shopee adalah salah satu toko *online* yang dijalankan oleh Garena, sekarang berganti nama menjadi SEA Group. Garena memakai sistem Pasar seluler C2C (pelanggan ke pelanggan). Pada Desember 2015 shopee resmi diperkenalkan di Indonesia di bawah naungan PT Shopee International Indonesia. Ada banyak variasi produk yang ditawarkan di Marketplace Shopee, termasuk

⁴³ Noor Fatmawati, "Gaya Hidup Mahasiswa Akibat Adanya *Online Shop*," *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial* 29, no. 1 (2020): 29–38, <https://doi.org/10.17509/jpis.v29i1.23722>.

⁴⁴ Tutik Mustajibah, "Dinamika E-Commerce Di Indonesia Tahun 1999-2015," *E-Journal Pendidikan Sejarah* 10, no. 3 (2021): 3–11.

produk Kecantikan, Pakaian Pria, Pakaian Wanita, Ponsel & Aksesoris, Komputer dan Aksesoris, peralatan, elektronik, makanan dan minuman, kredit, tagihan dan Uang kertas, Busana islami, Busana ibu dan bayi, Ibu dan bayi, Tas pria dan wanita, Kesehatan, Fotografi, olahraga, kupon, buku dan alat tulis, serba-serbi, sepatu pria dan wanita, Suvenir dan pesta, jam tangan, hobi dan koleksi, dan lainnya.⁴⁵

Shopee adalah pasar yang digunakan oleh penjual *online* di Indonesia. Pada tahun 2015, Shopee pertama kali hadir di Indonesia dan menjadi website penjualan *online* paling banyak diminati oleh masyarakat. Tapi ketika shopee pertama kali masuk ke Indonesia, shopee kalah saing dari toko *online* yang dikembangkan sebelumnya seperti Tokopedia dan Lazada. Namun dalam beberapa tahun terakhir, jumlah unduhan dan aplikasi paling populer bertahun Peringkat tertinggi adalah Shopee Marketplace.⁴⁶

Menurut data dari “E-commerce in Southeast Asia 2023”, Indonesia memiliki GMV sebesar 51,9 Miliar USD atau sekitar 773,7 triliun Rupiah pada tahun 2022. Jadi secara total GMV e-commerce di Indonesia, Shopee memberikan kontribusi sebesar 36% atau sekitar 278,5 triliun Rupiah . Jumlah ini merupakan yang tertinggi dibandingkan toko *online* lain yang beroperasi di Indonesia.⁴⁷

2) Tokopedia

Tokopedia resmi diluncurkan pada tanggal 17 Agustus 2009 di bawah naungan PT Tokopedia

⁴⁵ Eka Septiana Sulistiyawati and Anna Widayani, “Marketplace Shopee Sebagai Media Promosi Penjualan UMKM Di Kota Blitar,” *Jurnal Pemasaran Kompetitif* 4, no. 1 (2020): 133, <https://doi.org/10.32493/jpkk.v4i1.7087>.

⁴⁶ Ibid

⁴⁷ Riyanto Galuh Putri, “6 Marketplace Terbesar Di Indonesia Tahun 2022, Shopee Teratas,” *kompas.com*, 2023, <https://tekno.kompas.com/read/2023/06/16/19300027/6-marketplace-terbesar-di-indonesia-tahun-2022-shopee-teratas#:~:text=Selain nomor satu di Indonesia,Asia Tenggara berdasarkan nilai GMV.>

yang didirikan oleh William Tanuwijaya dan Leontinus Alpha Edison pada tanggal 6 Februari 2009. Sejak resmi diluncurkan, PT Tokopedia telah menjadi salah satu perusahaan internet Indonesia dengan pertumbuhan yang sangat pesat. Pada tahun 2014, Tokopedia memecahkan rekor pasar dengan investasi terbesar saat itu, yaitu \$100 juta. Tokopedia telah menjadi unicorn yang berpengaruh tidak hanya di Indonesia tetapi juga di Asia Tenggara. dan juga memperkenalkan banyak ide baru untuk memperluas kemajuan Tokopedia.⁴⁸

Di pasar buatan anak dalam negeri, Tokopedia menempati urutan kedua dengan tingkat kontribusi sekitar 35%. Jika dihitung secara manual, GMV Tokopedia sekitar Rp 270,8 triliun.⁴⁹

3) Lazada

Lazada adalah toko *online* yang sedang berkembang di Indonesia. Lazada didirikan pada tahun 2012 oleh Marc Samwer, Alexander Samwer dan Oliver Samwer. Lazada mulai berekspansi tidak hanya di Indonesia tetapi juga di 5 negara lainnya yaitu Filipina, Malaysia, Thailand, Vietnam dan Singapura, bahkan pertumbuhan perusahaan tersebut merupakan hasil dari perusahaan teknologi internet Rocket yang berasal dari Jerman.⁵⁰

Lazada menempuh beberapa cara untuk mengembangkan pemasarannya, yaitu: pertama, situs ini dimaksudkan untuk memfasilitasi pembayaran, karena situs tersebut menunjukkan bahwa ada instrumen pembayaran yang diatur

⁴⁸ Ayu Wulandari and Kasful Anwar US, “Analisis Manajemen Pemasaran Pada Aplikasi Shopee Dan Tokopedia,” *Transekonomika: Akuntansi, Bisnis Dan Keuangan* 1, no. 3 (2021): 295–301, <https://doi.org/10.55047/transekonomika.v1i3.49>.

⁴⁹ Ibid. Riyanto Galuh Putri

⁵⁰ Doli Witro et al., “Kontestasi Marketplace Di Indonesia Pada Era Pandemi: Analisis Strategi Promosi Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada, Dan Blibli Dalam Pemulihan Ekonomi Nasional,” *OIKONOMIKA: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 2, no. 2 (2022): 33–42, <https://doi.org/10.53491/oikonomika.v2i2.178>.

berdasarkan keamanan. Kedua, adanya desain website yang efektif dan aman, bertujuan untuk memudahkan pengguna menemukan informasi barang yang diinginkan atau informasi barang yang dipromosikan dengan gambar dan teks. Ketiga, email digunakan untuk memberikan informasi tentang layanan konsumen Lazada. Dan keempat, adanya promosi penjualan secara *online* melalui website.⁵¹

Lazada mencatatkan Gross Merchandise Value (GMV) dalam satu tahun sebesar \$21 miliar, atau sekitar Rp302 triliun pada September 2021. Sementara itu, konsumen aktif tahunan meningkat 1,8 kali lipat, mencapai 130 juta.⁵²

4) Tiktok

TikTok adalah aplikasi jejaring sosial yang memungkinkan pengguna berbagi video pendek bernyanyi dan menari. TikTok adalah penggabungan dari dua aplikasi sebelumnya, Douyin dan Musically. Di negara asalnya (China), aplikasi TikTok disebut Douyin. Aplikasi TikTok secara resmi diluncurkan pada September 2016. Saat TikTok didirikan, pendiri aplikasi, Zhang Yimin, memiliki misi untuk mengabadikan dan mengekspresikan kreativitas dan momen berharga dari mana saja di seluruh dunia melalui ponsel.⁵³

Di Indonesia, TikTok mengalami masa pemblokiran dan pelacakan sejak 3 Juli 2018.

⁵¹ Doli Witro et al., “Kontestasi Marketplace Di Indonesia Pada Era Pandemi: Analisis Strategi Promosi Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada, Dan Blibli Dalam Pemulihan Ekonomi Nasional,” *OIKONOMIKA: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 2, no. 2 (2022): 33–42, <https://doi.org/10.53491/oikonomika.v2i2.178>

⁵² Burhan Fahmi Ahmad, “Transaksi Lazada Rp 302 Triliun Dalam Setahun,” [katadata.co.id](https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/61bc69ca8d6b4/transaksi-lazada-rp-302-triliun-dalam-setahun), 2021, <https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/61bc69ca8d6b4/transaksi-lazada-rp-302-triliun-dalam-setahun>.

⁵³ Anggi Aldila Safitri, Anissa Rahmadhany, and Irwansyah Irwansyah, “Penerapan Teori Penetrasi Sosial Pada Media Sosial: Pengaruh Pengungkapan Jati Diri Melalui TikTok Terhadap Penilaian Sosial,” *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis* 3, no. 1 (2021): 1–9, <https://doi.org/10.47233/jteksis.v3i1.180>.

Namun, dengan memenuhi 9 dari 10 syarat yang ditetapkan Kementerian Informasi dan Komunikasi (Kominfo), pada 3 Juli 2018, TikTok mendapatkan izin di Indonesia. Dan sejak saat itu, aplikasi TikTok mengalami lonjakan pengguna.⁵⁴

Dari penjelasan di atas, dapat kita ketahui bahwa awalnya TikTok merupakan aplikasi untuk membuat video pendek, namun pada tahun 2021 TikTok meluncurkan fitur terbaru yaitu TikTok Shop, dimana sejak saat itu TikTok tidak hanya berguna untuk mengabadikan video pendek tetapi kita dapat berbelanja *online* melalui TikTok Shop ini, sejak saat itu pula TikTok Shop terus berkembang dengan baik. Untuk merayakan hari jadinya yang ke dua tahun, toko TikTok juga meluncurkan kampanye bertajuk "Happy Big Day 6.6", yang membantu meningkatkan penjualan *online* (GMV) sebesar 160% dibandingkan periode lainnya.⁵⁵

Pada maret 2023 kemarin, TikTok akan menghapus penjual pakaian bekas di TikTok Shop. Perwakilan TikTok Indonesia mengatakan kebijakan tersebut sejalan dengan imbauan pemerintah bahwa penjualan barang bekas dapat merugikan ekosistem pasar UMKM, industri tekstil, dan lingkungan.⁵⁶ Namun, sampai tulisan ini dibuat, penjualan pakaian bekas masih ada di TikTok Shop.

⁵⁴ Anggi Aldila Safitri, Anissa Rahmadhany, and Irwansyah Irwansyah, "Penerapan Teori Penetrasi Sosial Pada Media Sosial: Pengaruh Pengungkapan Jati Diri Melalui TikTok Terhadap Penilaian Sosial," *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis* 3, no. 1 (2021): 1–9, <https://doi.org/10.47233/jteksis.v3i1.180>

⁵⁵ Hamiaz Daniel, "TikTok Shop Tingkatkan Fitur Dan Fasilitas Menjelang Tahun Ketiganya Di Indonesia," *Hybrid.co.id*, 2023, <https://hybrid.co.id/post/dua-tahun-tiktok-shop-indonesia>.

⁵⁶ Catriana Elsa, "TikTok Bakal Hapus Seller Yang Jual Pakaian Bekas Impor Di TikTok Shop," *kompas.com*, 2023, <https://money.kompas.com/read/2023/03/17/220000126/tiktok-bakal-hapus-seller-yang-jual-pakaian-bekas-impor-di-tiktok-shop>.

5) Instagram

Instagram dibuat oleh Kevin Systrom dan Mike. Instagram secara resmi diluncurkan pada Oktober 2010, awalnya khusus untuk pengguna ponsel yang menjalankan sistem operasi iOS. Kemudian, pada April 2012, Instagram dirilis ke pengguna seluler berbasis Android, diikuti oleh situs web pada November 2012, dan kemudian aplikasi untuk perangkat Windows 10 Mobile pada April 2016. Instagram mulai berkembang di San Francisco, ketika Kevin Systrom dan Mike Krieger memilih untuk fokus pada proyek perekaman HTML5 multifungsi tentang fotografi seluler. Saat itu, Kevin Systrom dan Mike Krieger tidak menyangka bahwa Instagram akan menjadi begitu populer dan dikenal sebagai album foto *online*. Meskipun Instagram pada awalnya tidak dapat diakses publik, Systrom dan Krieger mulai menguji ide mereka dengan beberapa bidikan percobaan pengguna di seluruh dunia.⁵⁷

Indonesia sendiri merupakan salah satu negara dengan pengguna Instagram terbanyak, dengan 89% pengguna Instagram berusia 18-34 tahun mengakses IG (Instagram) minimal seminggu sekali. Pada tanggal 9 April 2012, diumumkan bahwa Facebook telah setuju untuk mengambil alih Instagram. untuk sekitar \$1 miliar. Instagram bisa menjadi tempat untuk mencari berbagai informasi dan berita, hiburan, promosi produk, dan aktivitas sehari-hari orang lain. Instagram juga bisa menjadi rumah bagi orang-orang yang menggunakannya. Dengan memposting foto dan video, mereka dapat berbagi informasi dengan pengguna lain, baik yang lama maupun yang baru.⁵⁸

⁵⁷ Kartini et al., "Penelitian Tentang Instagram," *Maktabatun: Jurnal Perpustakaan Dan Informasi* 2275 (2022): 20–26, <https://ummaspul.e-journal.id/RMH/article/view/4466>.

⁵⁸ Kartini et al., "Penelitian Tentang Instagram," *Maktabatun: Jurnal Perpustakaan Dan Informasi* 2275 (2022): 20–26, <https://ummaspul.e-journal.id/RMH/article/view/4466>.

Belanja *online* sangat populer, terutama kebanyakan wanita bekerja di jejaring sosial Instagram. Barang yang ditukarkan adalah barang fashion berupa pakaian, celana, sepatu, tas dan aksesoris lainnya. Barang-barang kosmetik berupa makeup dan skin care kini menjadi kebutuhan penting sebagian orang. Dan di Instagram juga banyak pedagang yang menjual barang bekas. Wanita Lebih mudah untuk mendistribusikan informasi melalui media sosial dapat mendukung gaya hidup sehingga istilah baru tampaknya digunakan untuk mengikuti saat ini atau trendi.⁵⁹

B. Penelitian Terdahulu

Penulisan terdahulu menjadi sumber bagi penulis untuk melakukan penelitian. Dari penelitian terdahulu ini juga penulis dapat menambah wawasan akan teori yang bersangkutan dengan penelitian yang penulis lakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan kesamaan judul dengan penelitian yang penulis lakukan. Penelitian yang penulis lakukan tentang jual beli pakaian *thrift*, direlevansikan dengan hadis Nabi Saw tentang jual beli barang *gharar*. Sehingga penelitian penulis ini termasuk hal yang baru.

Berikut adalah penelitian terdahulu yang penulis gunakan sebagai sumber teori penelitian.

⁵⁹ Efrianto, "Preloved Shopping" 21, no. 1 (2020): 1–9.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Ledy Diana	Ni Made Indah Krisna Dewi, Ida Ayu Putu Widiati, I Nyoman Utama	Khoirum Makhmudah, Moch. Khoirul Anwar
	Tahun	2019	2020	2022
1	Universitas	Universitas Riau	Universitas Warmadewa Bali	Universitas Negeri Surabaya
2	Judul Penelitian	Perdagangan Pakaian Bekas Impor Masih Marak Terjadi	Implikasi Penjualan Pakaian Bekas Impor Bagi Konsumen di Kota Denpasar	Prespektif Ekonomi Islam Pada Jual Beli Pakaian Bekas Impor (Studi Kasus @Calamae)
3	Tujuan Penelitian	Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mengapa perdagangan pakaian bekas impor di Pekanbaru masih marak terjadi	Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan pengetahuan bagi penjual dan pembeli pakaian bekas impor tentang dampak dari penjualan dan pemakaian pakain bekas impor tersebut.	Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik jual beli <i>online</i> pakaian bekas impor di akun @Calamae, dan hukum dari praktik ini dalam prespektif ekonomi islam.
4	Metode Penelitian	Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif yaitu penelitian untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip dalam hukum, dan doktrin-doktrin hukum untuk mencapai tujuan penelitian.	Penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum empiris. Penelitian ini dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan. Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis terkait dengan penjualan pakaian bekas impor di	Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (<i>field research</i>) dengan metode deskriptif kualitatif. Sumber data primer didapatkan melalui observasi secara langsung terhadap objek yang di teliti. Objek dalam penelitian ini adalah <i>Owner</i> (pemilik) akun @Calamae yang menjual pakain

No.	Nama	Ledy Diana	Ni Made Indah Krisna Dewi, Ida Ayu Putu Widiati, I Nyoman Utama	Khoirum Makhmudah, Moch. Khoirul Anwar
	Tahun	2019	2020	2022
			Denpasar. Sumber data dalam penelitian ini adalah data-data primer dan hasil wawancara lapangan serta sumber data siap pakai.	bekas impor. Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari data siap pakai. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara secara <i>online</i> dengan <i>Owner @Calamae</i> , dan melakukan observasi lapangan untuk mengamati praktik jual beli pakaian bekas.
5	Hasil Penelitian	Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku masyarakat lebih tertarik membeli pakaian bekas impor karena tergiur dengan <i>brand</i> yang dijual, dan mereka mempunyai anggapan bahwa dengan membeli pakaian yang bagus dapat menaikkan status social mereka, diketahui bahwa mayoritas peminat pakaian bekas impor ini adalah masyarakat dengan ekonomi menengah ke	Impor pakain bekas termasuk kegiatan ilegal, sesuai dengan yang telah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/2015 tentang larangan impor pakaian bekas. Hasil wawancara dengan Ibu Gusti Ayu Kade Suwasti Tantra selaku Kepala Seksi Bina Pelaku Ekspor Impor Dinas	Agen distributor pakaian bekas impor untuk mendapatkan pakaian bekas impor prosesnya terbilang tidak terlalu mudah. Masuknya pakaian bekas impor ke Indonesia melalui pelabuhan tikus di perairan Selat Dumai. Pakaian bekas impor biasanya memiliki kode khusus untuk membedakan kualitas dan asal barangnya, yang

No.	Nama	Ledy Diana	Ni Made Indah Krisna Dewi, Ida Ayu Putu Widiati, I Nyoman Utama	Khoirum Makhmudah, Moch. Khoirul Anwar
	Tahun	2019	2020	2022
		<p>bawah. Anggapan ini memberikan peluang bagi pedangan untuk terus menjual pakaian <i>brand</i> bekas impor dengan harga murah. Pakaian tentunya menjadi suatu kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari, namun seiring berjalannya waktu kini pakaian tidak hanya diperlukan sebagai kebutuhan, akan tetapi berubah menjadi suatu keinginan, yang mana kini fungsi pakaian adalah untuk membuat seseorang yang memakainya akan terlihat <i>fashionable</i>. Pelarangan impor pakaian bekas terdapat jelas pada Undang-Undang pasal 47 ayat (1). Namun nyatanta akses untuk impor ilegal pakaian bekas impor ini masih sangat mudah untuk masuk ke Indonesia melalui pelabuhan-pelabuhan kecil yang terdapat pada</p>	<p>Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali menyatakan bahwa dari hasil tes sample pakaian bekas impor ternyata mengandung banyak bakteri mikroba, yang tentunya berbahaya bagi kesehatan, terutama kesehatan kulit. Selain berbahaya bagi kesehatan menurut Ibu Ida Ayu Candrawati selaku Kepala Seksi Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali, perdangan pakaian bekas impor juga dapat mematikan IKM (Industri Kecil Menengah) karena pakaian bekas impor ini akan dijual dengan harga yang sangat terjangkau sehingga produk</p>	<p>biasa disebut dengan <i>Grade Ball</i>. selain itu ada juga yang disebut dengan <i>ballpress</i> yang berisi barang selaian pakaian, seperti tas maupun aksesoris. <i>Owner @Calamae</i> memilih <i>ballpress</i> untuk barang dagangan yang ia pilih karena tidak hanya berisi pakaian, melalui distributor yang dapat ditemukan di media social. Pakaian bekas tidak bisa langsung diperjual belikan karena perlu dilakukannya proses penyortiran barang yang masih layak dijual atau tidak, setelah proses penyortiran pakaian bekas tersebut akan dicuci, dijemur, dan disetrika sehingga tampak seperti baru lagi, sehingga lebih menarik bagi konsumen. Setelah tahap ini pakaian yang lolos dari</p>

No.	Nama	Ledy Diana	Ni Made Indah Krisna Dewi, Ida Ayu Putu Widiati, I Nyoman Utama	Khoirum Makhmudah, Moch. Khoirul Anwar
	Tahun	2019	2020	2022
		<p>beberapa pulau di Indonesia. Adapun beberapa faktor yang melatar belakangi masih maraknya perdagangan pakaian bekas impor adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peminat pakaian bekas impor ini masih banyak 2. Pendapatan yang minim dan banyaknya kebutuhan hidup 3. Bagi penjual tidak memerlukan modal yang besar untuk membuka usaha ini 4. Kurangnya ketegasan dari pemerintah untuk memberhentikan impor ilegal pakain bekas ini. 	<p>dalam negeri tidak dapat ikut bersaing karena tidak bisa dijual dengan harga yang setara, dan berdampak juga bagi para pekerja konveksi karena adanya penurunan minat konsumen. Dalam menanggapi hal ini pemerintah Denpasar melakukan berbagai Upaya dalam mengawasi perdagangan pakaian bekas impor, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerapkan peraturan tentang larangan impor pakaian bekas. 2. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pedagang maupun pembeli pakaian bekas impor. 3. Mengadakan sosialisasi 	<p>penyortiran dan sudah siap diperjual belikan akan difoto dan diupload ke laman <i>marketplace</i> @Calamae lengkap dengan deskripsi produk. Haraga produk terkisar dari Rp.35.000 sampai Rp.70.000 tergantung dari kualitas produk. Dalam ilmu Fikih jual beli <i>ballpress</i> termasuk kedalam jual beli Al-Jizaf, yaitu jual beli yang tidak harus ditimbang, ditakar, atau dihitung. Namun akad ini dapat dilakukan jika barang yang diperjual belikan dapat ditakar hanya dengan dicermati secara seksama. Dan dalam hal impor <i>ballpress</i> ini tidak memenuhi ketentuan tersebut, sehingga jual beli seperti ini tidak bisa dianggap sah.</p>

No.	Nama	Ledy Diana	Ni Made Indah Krisna Dewi, Ida Ayu Putu Widiati, I Nyoman Sutama	Khoirum Makhmudah, Moch. Khoirul Anwar
	Tahun	2019	2020	2022
			bagi penjual dan pembeli pakaian bekas impor di Denpasar.	
6	Kesimpulan	Faktor masih maraknya perdagangan pakaian bekas di Pekanbaru adalah keinginan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan <i>fashion</i> dan <i>Trend</i> tanpa memikirkan dampak bagi kesehatan, kurangnya ketegasan dari pemerintah Pekanbaru dalam mengimplementasikan aturan perundang-undangan, serta tidak memerlukan modal yang tinggi untuk memulai usaha ini. ⁶⁰	Pertama, kegiatan impor pakaian bekas telah dilarang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Pasal 47 Ayat (1), sehingga dapat disimpulkan bahwa kegiatan impor pakaian bekas termasuk ilegal. Kedua, perdagangan pakaian bekas impor sangat merugikan masyarakat dalam bidang kesehatan dan perekonomian. ⁶¹	Dalam islam, hukum jual beli yang terjadi di @Calamae adalah boleh, karena foto dan deskripsi dari barang yang dijual sudah dijelaskan dalam setiap unggahan foto produk di @Calamae, serta adanya rida dari pembeli dengan kondisi maupun harga yang sudah tertera dalam unggahan produk. Namun jika ditinjau dari cara mendapatkan produk sebelum diperjual belikan, maka hukumnya tidak boleh karena alasan yang sudah disebutkan

⁶⁰ Ledy Diana, “Perdagangan Pakaian Bekas Impor Di Pekanbaru, Mengapa Masih Marak Terjadi?,” *Riau Law Journal* 3, no. 2 (2019): 285, <https://doi.org/10.30652/rlj.v3i2.7817>.

⁶¹ Ni Made Indah Krisna Dewi, Ida Ayu Putu Widiati, and I Nyoman Sutama, “Implikasi Penjualan Pakaian Bekas Impor Bagi Konsumen Di Kota Denpasar,” *Jurnal Interpretasi Hukum* 1, no. 1 (2020): 216–21, <https://doi.org/10.22225/juinhum.1.1.2222.216-221>.

No.	Nama	Ledy Diana	Ni Made Indah Krisna Dewi, Ida Ayu Putu Widiati, I Nyoman Utama	Khoirum Makhmudah, Moch. Khoirul Anwar
	Tahun	2019	2020	2022
				dalam pembahasan. ⁶²

C. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir adalah kombinasi dari asumsi teoretis dan asumsi yang sangat logis untuk menjelaskan atau membangkitkan bagaimana variabel dipelajari dan hubungan antara mereka variabel-variabel ini, dihadapkan dengan manfaat mengungkapkan fenomena tersebut atau masalah yang sedang diteliti.⁶³

Kerangka berpikir adalah alat peneliti untuk merencanakan analisis dan memperdebatkan tren hipotesis jangkar, kecenderungan akhir untuk menerima atau menolak hipotesis penelitian, ketika penelitian dalam bentuk pernyataan atau narasi peneliti menyimpang dari data dan menggunakan teori digunakan sebagai bahan penjas dan diakhiri dengan pemutakhiran pernyataan atau hipotesis.⁶⁴

Widayat dan Amirullah berpendapat kerangka berpikir atau kerangka konseptual adalah model konseptual tentang bagaimana teori mengenai faktor yang berbeda dapat diidentifikasi sebagai isu penting. Kerangka tersebut juga untuk sementara menjelaskan gejala yang teridentifikasi. menjadi masalah (objek) penelitian. Aliran pemikiran berdasarkan teori-teori sebelumnya serta pengalaman empiris menjadi dasar untuk mengembangkan kerangka yang berguna


⁶² Khoirum Makhmudah et al., “Prespektif Ekonomi Islam Pada Jual Beli Pakean Bekas Impor (Studi Kasus @Calamae)” 5 (2022): 168–79.

⁶³ Setiawati Ubudiyah, “Tinjauan Pustaka: Pengutipan Yang Baik” 6 (n.d.): 128.

⁶⁴ Addini Zahra Syahputri, Fay Della Fallenia, and Ramadani Syafitri, “Kerangka Berfikir Penelitian Kuantitatif,” 2023.

untuk merumuskan hipotesis. Dengan demikian, kerangka kerja merupakan dasar penyusunan hipotesis.⁶⁵

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir



⁶⁵ Ibid